



JUM'AT, 25 JANUARI 2019

SUMBER BERITA

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| | RAKYAT BENGKULU | MEDIA INDONESIA |
| X | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS |
| | RADAR BENGKULU | |

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Dirwan Dihukum 6 Tahun

**Istri dan Ponakan
4 Tahun 6 Bulan**



UNTUK MELIHAT VIDEO
SCAN BARCODE

BENGKULU, BE - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu memberikan hukuman 6 tahun penjara kepada Bupati Bengkulu Selatan (BS) non-aktif Dirwan Mahmud yang terlibat dalam kasus dugaan suap fee proyek infrastruktur di Bengkulu Selatan tahun 2018 lalu.

Dirwan juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 300 juta dengan ketentuan jika

tidak mampu membayar denda, akan diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan kurungan.

Sedangkan istri Dirwan yakni Hendrati dan keponakan Dirwan divonis selama 4 tahun 6 bulan pidana penjara.

Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Dirwan Mahmud selama tiga tahun setelah Dirwan Mahmud menjalani pidana pokok.

► Baca *Dirwan ... Hal 19*

Dirwan

Dari Halaman 1

Hukuman yang diberikan majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yang sebelumnya menuntut selama tujuh tahun penjara. "Terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Majelis hakim yang diketuai Slamet Suripto, SH MHum, Kamis sore (24/1).

Selain Dirwan, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman kepada istri muda Dirwan Mahmud Hendrati, selama 4 tahun enam bulan serta denda Rp 250 juta subdiser empat bulan kurungan. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 5 tahun 6 bulan penjara. Keponakan Dirwan, Nursilawati diputus dengan hukuman yang sama yakni 4 tahun 6 bulan namun dengan denda yang lebih ringan yakni Rp 200 juta subssider 4 bulan penjara. Sebelumnya, jaksa menuntut Nursilawati dengan hukuman 5 tahun penjara.

"Dalam kasus ini ketiga terdakwa terbukti secara sah melanggar pasal 12 huruf a Jo pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagainana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana," ucap Slamet.

Dalam perkara Dirwan, majelis hakim melihat ada rangkaian peristiwa yang berhubungan sehingga akhirnya terjadi perkara suap. Seperti adanya pemberian janji yang diucapkan Dirwan Mahmud kepada Juhari selaku tim sukses pada saat bupati Bengkulu Selatan itu mencalon, yakni akan memberikan proyek jika menang dalam Pilkada.

"Hal yang memberatkan adalah para terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal yang meringankan terdakwa berlaku

sopan," kata majelis hakim.

Sementara itu, majelis hakim memberikan waktu selama tujuh hari kepada terdakwa untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya. Namun baik terdakwa maupun Jaksa KPK mengaku masih berpikir. "Kami menggunakan waktu tujuh hari untuk berpikir yang mulai," kata kuasa hukum.

Seusai mendengarkan vonis majelis hakim, Dirwan Mahmud saat ditemui awak media mengatakan, sangat kecewa dan tidak menyangka vonis tersebut, sebab dirinya hanya menjadi korban dalam kasus ini, bukan aktor atau dalang dalam permintaan fee tersebut.

"Tuhan tidak tidur, Tuhan tahu apa yang terjadi sekarang ini. Nanti keberanaran akan terungkap," kata Dirwan.

Ia mengatakan, jika dirinya pernah memarahi istrinya yakni Hendrati ketika mengambil uang tersebut

bahkan sempat memukulnya karena dirinya tidak pernah meminta hal itu dan tidak mau juga berurusan sama penegak hukum nantinya. "Saya sangat di zholimi dalam kasus ini, tetapi apa yang sudah dibacakan majelis hakim ini saya terima namun biarlah waktu yang menjawab kebenaran itu semua," tuturnya.

Sementara itu, jaksa KPK yakni Zainal Abidin SH MH yang ditemui seusai sidang mengatakan, meskipun hukuman ini jauh dari tuntutan jaksa, namun dalam perkara ini penegakan hukum sudah dilakukan. "Seperti sama-sama kita saksikan, bahwa dakwaan kami terbukti. Semua yang kami buat analisa itu terbukti benar," kata Zainal.

Terkait mengajukan banding atau tidak, Zainal masih menunggu upaya hukum yang dilakukan terdakwa. "Saat ini kami menunggu keputusan dari para terdakwa," demikian ucapnya saat itu. (529)